

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Gadai Emas Dalam Pengambilan Porsi Pembiayaan Haji Di Unit Cabang Pegadaian Syariah Sentral Makassar

Maria Ulfah¹, Fathurrahman², Andi Zulfikar Darussalam³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: uppa2400@gmail.com¹, Fathur40@yahoo.co.id²,
andizulfikar945@gmail.com³

ABSTRAK- Perkembangan yang terjadi di suatu Lembaga keuangan dari tahun ketahun telah membawa sautu perubahan yang membantu meningkatkan perekonomian Indonesia, khususnya pada lembaga keuangan syariah. Salah satu lembaga tersebut, yakni Pegadaian Syariah yang telah menjalankan beberapa produk yang berbau syariat Islam. Peneliti memilih pegadaian syariah karena termasuk salah satu lembaga keuangan yang telah menjalankan produk Arrum Haji yang dimana masyarakat yang membutuhkan biaya tambahan untuk pendaftaran haji, hanya dengan menggadaikan emas sebagai bentuk jaminan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme gadai emas dalam pengambilan porsi haji dan bagaimana Islam menanggapi adanya produk arum haji di pegadaian syariah. Metode penelitian yang digunakan yakni metode deskriptif kualitatif, dimana mengetahui fenomena dari hasil observasi seputar mekanisme yang dijalankan pada produk arum haji. Obyek penelitian yakni PT. Pegadaian Syariah Unit Sentral Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk baru yang dikeluarkan pegadaian syariah yaitu arrum haji yang pihak pegadaian memberikan dana kepada nasabah sebesar Rp.25.000.00,- cukup dengan menggadaikan emas yang taksirannya mencapai harga 1,9 juta telah sesuai dengan fatwa dan terbilang cukup muda, karena nasabah hanya menyiapkan ktp dan hari itupula bisa mendapatkan kursi untuk haji.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam; Program Kerja; Mekanisme Gadai Emas; PT. Pegadaian Syariah Sentral Makassar.

PENDAHULUAN

Perkembangan suatu sistem keuangan syariah ditandai dengan munculnya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggung jawabnya. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosial-ekonomi masyarakat Islam khususnya di Indonesia khususnya pegadaian syariah.¹

Pegadaian dengan prinsip syariah atau dikenal sebagai pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh perusahaan umum (perum) pegadaian, di samping unit layanan konvensional lainnya.² Pegadaian syariah hadir agar dapat membantu masyarakat luas tanpa membebani kehidupan mereka. Pegadaian syariah berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir terjadinya kesalahan baik dalam prosedur maupun dalam pelayanan terhadap konsumen. Pegadaian syariah yang berlandaskan terhadap dalil qath'i menambah kepercayaan konsumen terhadap pelayanan mereka.³

Gadai (*rahn*), menurut bahasa artinya adalah (tetap dan langgeng), menurut istilah, rahn artinya adalah suatu sistem muamalah di mana pihak yang satu memberikan pinjaman dan pihak yang lain menyimpan barang berharga atau bernilai sebagai jaminan atas pinjaman terhadap orang yang menerima gadai.⁴ Gadai (*Ar-Rahn*) adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang, dasar dari rahn ini terdapat dalam firman Allah Q.S. Al-Baqārah/2:283, yang berbunyi:⁵

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ

Terjemahnya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka*

¹ Luluk, Wahyu Roficoh, Mohammad Ghazali "Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah", *Jurnal Masharif al-Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2018, h. 27.

² pegadaian (asset value), mulai dari SDM/pegawai, manajemen, dan operasional pegadaian.

³ Rahmat Kurniawan, *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*, (Penerbit K-Media 2019) h.4-5.

⁴ Andrian Sutedi, Hukum Gadai, hlm, 83-85

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: New Cordose*, Qs. Al-Baqarah/2:283

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)

Seiring perkembangan zaman dan semakin banyak umat muslim yang ingin melaksanakan ibadah haji, maka perbankan syariah mengambil peluang dengan mengadakan produk pembiayaan haji. Salah satu pegadaian syariah yang beroperasi aktif di Indonesia yaitu PT Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah Sentral Makassar. Sebagai lembaga keuangan syariah, tentunya pegadaian syariah memiliki produk-produk yang ditawarkan pada masyarakat yaitu arrumhaji.⁶

Produk ini sebagai bentuk dukungan pegadaian syariah dalam memfasilitasi umat dalam pembiayaan porsi haji, dimana produk syariah ini sudah sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan sejumlah keunggulan diantara biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau, jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji emas, dan dokumen haji tersimpan dengan aman serta jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat pelunasan. Setiap produk dan akad yang digunakan dalam akad gadai selalu berdasarkan hasil kajian Dewan Pengawas Syariah yang digariskan oleh fatwa-fatwa tentang gadai dan pembiayaan oleh Dewan Syaariah Nasional.⁷

Berdasarkan latar belakan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian terkait **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Gadai Emas dalam Pengambilan Porsi Pembiayaan Haji Di Kanwil Pegadaian Syariah Kota Makassar”**.

TIJAUAN LITERATUR

Tinjauan Umum Tentang Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang relatif tidak terbatas. Seperi halnya ekonomi Islam menurut peneliti yaitu bagaimana setiap masyarakat atau kepala

⁶ Silvi Novindri, “Analisis Fiqih Terhadap Akad Dana Talangan Haji Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Muqtasid*, Vol. 4 No. 1, Juni 2013, h.29.

⁷ <https://Sulsel.kemenag.go.id> di akses pada hari rabu 9 maret 2022.pukul 23:50 WITA

rumah tangga mengelola sumber daya yang mereka miliki, hingga bisa memenuhi standar kebutuhan mereka.⁸

Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Dalam kegiatan ekonomi Islam dikenal ada tiga falsafah, yaitu pertama semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah SWT. Kedua Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi dengan kelengkapan yang sempurna agar mampu melaksanakan tugas dan mengurus serta memanfaatkan alam semesta ini untuk keberlangsungan hidup dan lingkungannya. Ketiga adalah beriman kepada hari akhir.⁹ Kemudian dari ketiga falsafah tersebut melahirkan nilai-nilai dasar yang menjadi Sistem Hukum Ekonomi Islam yang di dalamnya ada prinsip yang sangat fundamental yang harus diterapkan dalam kehidupan sosial yaitu:

1. Kepemilikan

Kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang sesuatu yang dimiliki guna untuk memperjelas hak milik atas sesuatu. Seperti halnya zakat yang wajib untuk dikeluarkan dari harta yang dimiliki, melihat ada hak seseorang yang harus mereka dapatkan¹¹.

2. Keseimbangan

Dalam kontrak hukum syariah, larangan transaksi riba mencerminkan asas keseimbangan dalam memikul resiko yang dala dimanaha hanya debitur yang memikul segala resiko atas kerugian suatu usaha.¹²

3. Keadilan

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan perbuatan yang dilakukan. Adil berarti tidak memandang sesuatu dari ras ataupun suku dalam memberikan hak orang lain.

⁸ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Ed.3.* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2012), h. 3.

⁹ Slamet Akhmadi dkk, "Prinsip-Prinsip Fundamental Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Islam*.h 97-118,2016.

¹⁰ Slamet Akhmadi dkk, "Prinsip-Prinsip Fundamental Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Islam*.h 97-118,2016.

¹¹ Wa ode Zusnita Muizu, Nury Effendi," Instrumen Peningkatan Ekonomi Masyarakat" *Jurnal PendidikanEkonomi Dan Bisnis* h.74-84

¹² Sudanto,"Pelarangan Riba Dan Bunga Dalam Sistem Hukum Kontrak Syariah" *Jurnal Syariah dan Hukum*,vol.1 No 02,(2019)

4. Keseimbangan

Dalam kontrak hukum syariah, larangan transaksi riba mencerminkan asas keseimbangan dalam memikul resiko yang dala dimanaha hanya debitur yang memikul segala resiko atas kerugian suatu usaha.¹³

Konsep Rahn

Gadai dalam bahasa arab disebut *rahn*. Menurut bahasa, gadai berarti Al-Thubut (tetap) kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang, dimana barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara si penggadai dan penerima gadai.¹⁴ Secara umum, gadai merupakan suatu kegiatan dalam menjamin barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna untuk memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antar nasabh dengan lembaga gadai. Sedangkan dari segi ekonomi islam, konsep rahn diartikan sebagai bentuk penahanan atas sesuatu yang disebabkan adanya hak yang nenungkinkan hak itu bisa dipenuhi. Adapun sesuatu yang dijadikan:

Adapun pengertian rahn menurut beberapa ulama fiqh sebagai berikut:

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu hanyalah harta yang bersifat materi; tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu, menurut mereka (Syafi'iyah dan Hanabilah), termasuk dalam pengertian harta.¹⁵

1. Menurut Masjfuk Zuhdi, gadai adalah suatu perjanjian (akad) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.¹⁶
2. Sementara Syaikh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi berpandangan bahwa gadai menjadikan barang yang sebangsa uang sebagai kepercayaan hutang dimana akan terbayar dengannya jika terpaksa tidak dapat melunasi (hutang tersebut).¹⁷

¹³ Sudanto, "Pelarangan Riba Dan Bunga Dalam Sistem Hukum Kontrak Syariah" *Jurnal Syariah dan Hukum*, vol.1 No 02,(2019)

¹⁴ Rais Sasli, *Konsep Pegadaian Syariah dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), h. 125-126.

¹⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tt, h. 195.

¹⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, Cet. 10, 1997, h.123.

¹⁷ .Syehk Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Indonesia: Dar alIhya al-Kitab, al-Arabiah, tt, h. 32.

Sedangkan Cholil Uman menyatakan gadai merupakan suatu perjanjian (akad) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.

Dari berbagai pendapat di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa gadai adalah suatu kegiatan yang melekat pada utang piutang, dimana ada harta benda yang menjadi jaminan dan memiliki nilai jual untuk melunasi utang piutang tersebut. Sedangkan dalam konteks KUH perdata, gadai adalah hak yang dikuasai pemegang gadai terhadap barang sebagai jaminan untuk membayar hutang dikemudian hari.

Dasar Hukum Rahn

1. Dasar hukum rahn berdasarkan Hadist

Dari Abu Huraira r.a. Nabi SAW, bersabda:

لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَّنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

Artinya: *Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya, ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya HR. Asy'Syafii, Al Daraquthi, dan Ibnu Majah.*¹⁸

2. Dasar hukum rahn berdasarkan Ijma

Dengan adanya hadist dan ayat-ayat di atas, maka para ulama telah sepakat (ijma) bahwa: Barang sebagai jaminan utang (rahn) diperbolehkan (jaiz).¹⁹

Rahn dapat dilakukan baik dalam bepergian (safar) maupun tidak dalam safar. Pembatasan dengan safar dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 283 karena kelaziman saja. Maka tidak boleh dimbil makna sebaliknya (mafhun mukhalafah), karena adanya hadist-hadist yang membolehkan rahn tidak dalam bepergian, disamping itu safar dalam ayat itu karena tidak diperbolehkan katib (penulis), maka lazimnya tidak perlu rahn kecuali safar.²⁰

¹⁸ Syarifuddin, Moh. Helmi Hidayah, "Strategi Pemasaran Produk Jasa Gadai Syariah (Rahn) Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah", *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Vol.1 No 2 (februari) 2021.

¹⁹ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h . 277

²⁰ Fathurrahman Djamil, *(Penerapan Hukum Penjualan dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta Sinar Grafik, 2012), h 234

Rukun dan Syarat Rahn

Dalam menjalankan pegadaian syariah, maka pegadaian harus menekankan beberapa rukun gadai syariah, Rukun gadai tersebut antara lain:

1. *Ar-rahin* (orang yang menggadaikan) Orang yang telah dewasa, berakal sehat, bisa dipercaya, dan memiliki barang jaminan.
2. *Al- Murtahin* (orang yang menerima gadai) pihak bank, atau lembaga yang bisa dipercaya oleh rahim untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai.
3. *Al- marhun* (barang jaminan gadai) Marhun merupakan suatu barang yang digunakan sebagai agunan, harus memenuhi syarat.

Fatwa-fatwa DSN-MUI tentang Rahn

Ketentuan tentang operasional gadai syariah di Indonesia merujuk kepada Fatwa dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Rahn. Fatwa dimaksud menetapkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:²¹

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman (Fatwa dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/dSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.)
5. Penjualan *Marhun*

²¹ Sutan Ramy Sjahdeni, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenademia Group, 2014), h. 365-366

- a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya.
- b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka jaminan dijual paksaan dengan melalui lelang syariah.
- c. Hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi utang yang tersisa, biaya admin serta biaya penjualan.
- d. Dana yang tersisa dari hasil lelang barang jaminan akan dikembalikan kepemilik.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI).²²

Akad Perjanjian Transaksi Gadai Syariah

1. Akad Qardh

Akad Qardh diperbolehkan bagi yang memberi hutang dan halal bagi menerimanya, maka hal itu dapat diterimanya. Hal tersebut menggambarkan bahwa kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa ada keterkaitan orang lain di dalam kehidupan sehari-hari guna untuk saling tolong menolong.²³

2. Akad Rahn

Akad rahn yang dimaksud yaitu menahan harta milik sipeminjam sebagai bentuk jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

3. Akad Ijarah

Akad ijarah merupakan pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Dengan akad ini, maka pihak pegadaian dapat memperoleh sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad²⁴

Tinjauan Umum Tentang Arrum Haji

Arrum merupakan singkatan dari Ar-Rahn untuk mikro kecil yang merupakan pembiayaan bagi para pengusaha kecil, untuk pengembangan usaha dengan

²² Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah di Indonesia*, h.138.

²³ St. Nurul Ilmi Al Fauziah, *Analisis Transaksi Jual Beli System Shopee Paylater Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 2 NO. 2 (2022).

²⁴ Sholihin Shobroni, "Implementasi Penerapan Perlindungan Konsumen Dalam Gadai Syariah dan Gadai Konvensional." *Jurnal SyntaxAdmiration*. vol,1 No.6, oktober 2020.

berprinsip syariah.²⁵ Dalam pengertian lain, ar-rahn juga diartikan sebagai suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.²⁶

Arti kata “haji” secara lughawi (bahasa) adalah berziarah, berkunjung, atau berwisata suci. Mekkah adalah kota terbaik untuk diziarahi, yakni dengan Haji. Mekkah adalah kota terbaik di muka bumi dan kota yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW. Ibn Manzhur dalam Lisan Al-Arab menyebutkan bahwa “haji” secara bahasa berarti “tujuan”. Kemudian, pengguna kata ini menjadi lebih khusus untuk setiap perjalanan yang bertujuan ke Mekkah guna melaksanakan ibadah. Dalam istilah fikih, haji memiliki makna perjalanan seseorang ke Ka’bah guna menjalankan ritual ibadah haji dengan cara dan waktu yang telah ditentukan. Menurut Imam as Syafi’i, bulan – bulan haji adalah Syawal, Dzulqa’dah, dan 10 hari pada permulaan Dzulhijjah. Sedang tempat pelaksanaannya adalah Mekkah, Arafah, Mina, dan Muzdalifah yang semuanya berada dalam kawasan Al – Masy’ar Al- Haram. Disebut Al – Masy’ar AlHaram karena penuh dengan mercusuar kesucian Ilahi. Ritualnya dimulai dari niat di miqat, ihram selama haji berlangsung, tawaf di Baitullah, sa’i di mabit (bermalam) di Mina dan Muzdalifah, melontar jumrah di Mina, dan tahallul di akhirnya.²⁷

Dasar Hukum Haji

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

Terjemahnya:

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (QS. Ali Imran: 97)²⁸

Syarat Mendaftar Haji

Untuk umat Islam yang berkeinginan menunaikan ibadah haji, dan tidak sedikit umat islam yang berlomba-lomba mencari cara agar bisa mendaftarkan dirinya untuk mengunjungi kota yang sangat amat muliah yaitu kota mekkah. Maka

²⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h.400

²⁶ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h, 171.

²⁷ KH. Muhammad Sholikhin, *Keajaiban Haji dan Umrah*, (Jakarta : Erlangga, 2013), h. 3.

²⁸ Kementrian Agama *Al- Quran dan Terjemahnya : New Corporate*, Qs. Al-Imran/97

pihak pegadaian mengeluarkan produk yaitu Arrum Haji dengan dan adapun ketentuan atau syarat mendaftar haji yakni :

1. Beragama Islam
2. Menyediakan KTP yang berlaku sesuai domisili
3. Pas foto terbaru 3x4 (10) lembar dan 6x4 (5) lembar
4. Berusia minimal 12 tahun saat mendaftar
5. Membawa kartu keluarga
6. Akta kelahiran/akta nikah ataupun ijazah

Membayar setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji sebesar RP. 25 juta rupiah.

Produk Arrum Haji Pada Pegadaian Syariah

Arrum Haji pada Pegadaian Syariah menggunakan sistem Gadai Emas untuk mendapatkan nomor porsi haji. Produk ini pertama kali dikeluarkan pada bulan April 2016, di mana produk ini menjadikan solusi yang tepat dalam rangka membantu umat muslim untuk mewujudkan terlaksananya rukun Islam yang ke lima.²⁹ Produk Arrum Haji merupakan suatu produk yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah di mana produk tersebut memberikan sejumlah dana bantuan haji kepada anggota masyarakat yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji. Pegadaian syariah memberikan dana bantuan haji sebesar 25 juta rupiah untuk mendapatkan nomor porsi haji dengan menjaminkan berupa emas seberat 15 gram atau senilai uang 7 juta rupiah. Salah satu produk pegadaian syariah ini terbilang masih sangat baru yang ada di pegadaian syariah di Indonesia, termasuk di beberapa pegadaian konvensional yang melayani sistem usaha syariah karena diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.³⁰

Setiap produk pasti ada hukum jika melanggar kesepakatan yang telah disepakati dalam akad. Dimana ketika sudah terjadi kontrak (akad) dari keduanya maka ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya. Dengan sistem *rahn* ini, yang menjadi jaminan adalah objek gadai. Dimana jika nasabah sampai melakukan wanprestasi maka jelas akan berdampak kepada objek gadainya (barang jaminan). Oleh karena itu, jika sudah terjadi

²⁹ Ikhwan Saputra, "Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh", *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar Raniri) 2018.

³⁰ Ilham Abdi Prawira, "Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah". *Jurnal Az Zarqa*, Vol.10, No.1, Juni 2018.

kesepakatan terkait akad rahn atau akad lainnya, maka harus ada kesadaran diri untuk memenuhi hak dan kewajiban yang tertulis dalam akad.³¹

Dasar Hukum Produk Arrum Haji

Adapun yang menjadi dasar hukum produk Arrum Haji ini adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang Rahn Emas, dari fatwa tersebut dapat diketahui bahwa gadai emas diperbolehkan dengan dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang dicantumkan dari fatwa tersebut. Jika kita kaitkan dengan mekanisme produk Arrum haji, maka yang membedakan produk ini dengan pembiayaan lainnya yaitu dari segi pemberian pinjaman yang mengkhususkan untuk pendaftaran haji serta yang dijadikan jaminan harus dalam bentuk emas. Dalam fatwa tersebut juga dijelaskan mengenai ongkos atau biaya penyimpanan (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*), serta ongkos tersebut dilaksanakan berdasarkan akad ijarah.³²

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti sebagai sumber langsung dan instrument penelitian sendiri, yaitu penelitian merupakan perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya menjadi laporan hasil penelitian. Adapun yang menjadi objek tempat penelitian pada penelitian ini dilakukan di PT. Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah Sentral Makassar.

Mekanisme Gadai Emas Dalam Pengambilan Porsi Pembiayaan Haji Di Unit Cabang Pegadaian Syariah Sentral Makassar

Dalam agama Islam haji merupakan rukun Islam yang kelima. Dengan melaksanakan haji yang hukumnya wajib satu kali seumur hidup, maka tidak sedikit umat muslim yang berusaha melakukan apapun agar bisa mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji.³³ Melihat banyaknya kuota keberangkatan jamaah calon haji yang terbilang sedikit serta daftar tunggu yang cukup lama, maka PT. Pegadaian meluncurkan produk yang berbasis syariah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu di Indonesia untuk mendapatkan

³¹ Gemala Dewi, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h,51

³² Habib Wakidatul Ihtiar, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/ DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn", *Jurnal An-Nisbah*, Vol.03, No. 01, 2016, h.16.

³³ LaellytaIsmaya Sari, "Analisis Hukum Islam Terhadap Imbal Jasa Kafalah Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya". *Skripsi*, Surabaya: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019

dana haji. Program yang diperuntukkan yakni gadai emas untuk pembiayaan haji di pegadaian syariah atau lebih tepatnya disebut produk arrum haji.³⁴

Dalam pengambilan porsi haji yang dimana emas dijadikan sebagai jaminan agar nasabah dapat memperoleh dana untuk pembiayaan haji di suatu lembaga keuangan syariah yaitu pegadaian syariah, maka didalam ketetapan ataupun prosedur yang ada di dalamnya termasuk hal-hal yang masuk dalam kategori kemanusiaan yang mendahulukan prinsip syariah. terdapat prosedur akad ijab kabul diantara pihak pegadaian dengan nasabah atas dasar suka sama suka dengan pemenuhan syarat yang telah diajukan. Namun dari prosedur peminjaman tersebut yang terbilang cukup mudah, ada prinsip ekonomi yang tidak menggambarkan, yaitu dari segi transparansi atas semua pembiayaan terkait dengan jumlah total pengembalian angsuran. Hal ini ditinjau dengan kurangnya ketelitian masyarakat dalam melihat dan memahami terkait kisaran jumlah biaya pencahutan (Mu'nah) yang harus dikembalikan perbulannya oleh nasabah.

Faktor yang mempengaruhi minat nasabah pada saat transaksi peminjaman yang terbilang cukup mudah. Baik dari segi persyaratan yang diajukan yang tidak menyulitkan, serta jaminan emas yang terbilang sedikit karena hanya dengan mengaddai emas batangan 3,5 gram dengan nilai taksiran 1,9 Juta atau emas perhiasan sekitar 4 gram. Yang intinya harga emas mencapai 1,9 Juta dan disesuaikan kembali dengan harga emas pada hari itu. Hal ini merupakan salah satu sistem yang telah dikeluarkan oleh pihak pegadaian syariah, dengan adanya produk Arrum Haji yang menjadikan emas sebagai bentuk jaminan menjadi solusi yang tepat untuk kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah.³⁵ Dengan pernyataan tersebut, maka gadai dalam tinjauan ekonomi Islam tergolong mudah dan tidak menyulitkan nasabah. Namun jika dilihat dari sisi ekonomi Islam ada prinsip mengenai jumlah pengembalian angsuran yang tersembunyi tidak dijelaskan secara terperinci, melihat besar dana yang didapatkan oleh nasabah yang tidakimbang dengan barang jaminan. Terdapat daftar angsuran Pada produk Arrum Haji yang ada dipegadaian syariah yang dapat di ambil oleh nasabah yakni:

³⁴ ³⁴ Moh Agus Nugroho dan Muhammad Syafray Firman, 2022 "Gadai Emas Untuk Pembiayaan Haji di Pegadaian Cabang Palu Barat", *Jurnal Of Principles Managemen and Busniess* . Vol.01 No.1.hlm 37-45

³⁵ Pegadaiansyariah.co.id dikses pada 30 juli 2022, pada pukul 15:13

Tabel. 1. Daftar Angsuran Pada Produk Arrum Haji

Daftar angsuran	Biaya saat akad (imbal jasa kafalah)
Akad 12 bulan: Rp. 2.336.200,-	12 bulan : Rp. 70.000,-
Akad 24 bulan : Rp. 1.294.500,-	24 bulan : RP 112.500,-
Akad 36 bulan : Rp. 947.300,-	36 bulan : RP 175.000,-
Akad 48 bulan : Rp. 773.600,-	48 BULAN : RP 265.000,-
Akad 60 bulan : Rp. 669.500,-	60 bulan : Rp 412,500,-

Sumber: data diolah Peneliti

Pada dasarnya pengembalian pinjaman dapat dilakukan kapan saja secara tunai ataupun berangsur-angsur dan tidak menunggu sampai waktu jatuh tempo. Namun yang sering terjadi, masih banyak nasabah yang lalai dalam hal angsuran. Maka dari itu penulis dapat menyimpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam hal pelunasan masih sangat minim dan lalai. Padahal Nasabah sudah cukup mentoleransi penunggakan nasabah, meskipun ada biaya tunggakan yang harus dibayar oleh nasabah, uang tersebut akan kembali diatas namakan oleh nasabah yang menunggak.³⁶

Mekanisme dalam pembiayaan talangan haji di lembaga keuangan syariah dimana pinjaman (qardh) dari pegadaian syariah kepada nasabah bertujuan untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi haji pada saat pelunasan biaya perjalanan haji (BPHI). Selanjutnya nasabah memiliki suatu kewajiban untuk melunasi besaran dana yang telah diperoleh melalui mekanisme pinjaman dalam jangka waktu tertentu dari lembaga keuangan syariaah. Biaya penitipan yang diberlakukan oleh pegadaian sebagai bentuk imbalan atas jasa yang diberikan.³⁷

³⁶ Nur Rahmi Jayanti, (27 Tahun), Penaksir di Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar, *Wawancara*, Makassar, 04 Juli 2022.

³⁷ Dewi Rahayu, 2020 "Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Perspektif Etika Bisnis Islam. *Jurnal Kitabah*, Vol 4. No.1

Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Gadai Emas Dalam Pengambilan Porsi Pembiayaan Haji Di PT. Pegadaian Persero Unit Syariah Sentral Makassar

Para ahli ekonomi sepakat bahwa masalah ekonomi merupakan suatu masalah yang berkaitan dengan perilaku manusia yang berkaitan dengan kegiatan mendapatkan uang.³⁸ Begitupun dengan adanya produk baru yang telah dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Syariah, dan tidak sedikit pula pihak yang pro dan kontra dengan adanya produk Arrum Haji sebagai bentuk dana talangan bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji, namun terkendala dalam hal pembiayaan.³⁹ Dana talangan haji memiliki landasan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Tanggal 26 Juni 2002 tentang pembiayaan perusahaan haji oleh lembaga keuangan syariah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah oleh lembaga keuangan syariah dapat memperoleh imbalan jasa (*ujarah*) dengan menggunakan prinsip-prinsip Al-Ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN -MUI /IV/2000.
2. Apabila diperlukan, lembaga Keuangan Syariah dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip Al-Qard sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh diprasyaratkan dengan pemberian talangan.

Berdasarkan imbalan jasa Al- Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan Al-Qard yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada nasabah⁴⁰.

Dengan pihak pegadaian menggunakan akad (*Qard*) maka pinjaman yang disertai akad gadai (*ar-rahn*) maksudnya seseorang nasabah yang menggunakan produk arrum haji dimana emas sebagai bentuk jaminan, maka nasabah dapat memperoleh pinjaman uang sebesar Rp. 25.000.000; untuk mendapat nomor porsi haji cukup dengan menggadaikan emas batangan sekitaran 3,5 gram emas, ataupun emas perhiasan sekitaran 4 gram dengan catatan ketika ditaksir mencapai RP. 1.900.000; kepada pegadian syariah hal tersebut tidak

³⁸ Rahmawati, Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah, *Jurnal Al- Iqtishad*, Vol.III No. 1 Januari 2011, h.8.

³⁹ Rahmawati, Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah, *Jurnal Al- Iqtishad*, Vol.III No. 1 Januari 2011, h.8.

⁴⁰ Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

bertentangan dengan syariah,⁴¹ seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yaitu:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (kemudian tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang piutang) Q.S (Al- Baqarah: 283)*

Meskipun meminjam untuk mendapatkan nomor porsi haji dengan produk arrum haji di pegadain syariah diperbolehkan berlandaskan fatwa DSN-MUI, pihak pegadaian juga perlu mempertimbangkan dengan betul- betul kemampuan nasabah dalam melunasi angsuran, umat muslim pun tidak sepatutny memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji sebelum benar- benar merasa mampu apalagi seperti saat ini, dimana antrean haji yang sangat panjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab IV, maka peneliti dapat menarik kesimpulan antara lain:

1. Pegadaian Syariah Sentral Makassar dalam menjalankan praktik operasional khususnya pada produk Arrum Haji telah sesuai dengan ketentuan syariah yang ada. Meskipun, masih terdapat sedikit kejanggalan terkait yang dirasakan oleh nasabah terkait masalah peaksiran atau biaya mu'nah (penitipan), namun hal itu tidak menjadi hambatan bagi masyarakat yang memiliki keinginan penuh untuk menunaikan ibadah haji. Selain itu banyaknya nasabah yang lalai dalam hal pembayaran angsuran menjadi salah satu hambatan yang sebenarnya menimbulkan kerugian pada nasabah sendiri, karena mereka harus membayar biaya denda dan jika betul-betul lalai, maka nomor hajinya akan dicabut setelah betul-betul dipertimbangkan.
2. Adapun pandangan ekonomi Islam mengenai adanya dana talangan haji ini masih menjadi pro dan kontra bagi pandangan ulama, namun telah sesuai dengan fatwa dan syariah islam maka maslah-masalah yang ada di dalamnya dapat ditoleransi.

⁴¹ Elwin August, (49 Tahun), K.A Unit Layanan Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar, *Wawancara*, 16 Juli 2022

REFERENSI

- Afifa Rangkuti “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Tarbiyah*,(2017).
- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Ed.3.* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2012), h. 3.
- Dewi Rahayu, 2020 “Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Perspektif Etika Bisnis Islam. *Jurnal Kitabah*, Vol 4. No.1
- Fathurrahman Djamil, (*Penerapan Hukum Penjualan dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta Sinar Grafik, 2012), h 234
- Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h,51
- Habib Wakidatul Ihtiar,” Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/ DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn”, *Jurnal An-Nisbah*,Vol.03,No. 01,2016,h.16.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Ed. 2, Cet. 13, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 42.
- Iwan Setiawan,”Penerapan gadai emas pada bank syariah perspektif Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal,Hukum dan Perundangan Islam*. Vol.6,No.1, april 2016
- Ikhwan Saputra, “Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh”, *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar Raniri) 2018.
- Ilham Abdi Prawira,” Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah”.*Jurnal Az Zarqa*’,Vol.10, No.1, Juni 2018.
- KH. Muhammad Sholikhin, *Keajaiban Haji dan Umrah*, (Jakarta : Erlangga, 2013), h. 3.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lianny*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2015),h.
- Luluk, Wahyu Roficoh, Mohammad Ghozali “Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah”, *Jurnal Masharif al-Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2018, h. 27.
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, Cet. 10, 1997, h.123.

- Nur Rahmi Jayanti, (27 Tahun), Penaksir di Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar, *Wawancara*, Makassar, 04 Juli 2022.
- Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h . 277
- Rahmat Kurniawan, *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*, (Penerbit K-Media 2019) h.4-5.
- Rahmawati, Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol.III No. 1 Januari 2011, h.8.
- Rahmawati, Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol.III No. 1 Januari 2011, h.8.
- Rais Sasli, *Konsep Pegadaian Syariah dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), h. 125-126.
- Silvi Novindri, “Analisis Fiqih Terhadap Akad Dana Talangan Haji Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Muqtasid*, Vol. 4 No. 1, Juni 2013, h.29.
- Slamet Akhmadi dkk, ”Prinsip-Prinsip Fundamental Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi Islam*.h 97-118,2016.
- Sudanto, ”Pelarangan Riba Dan Bunga Dalam Sistem Hukum Kontrak Syariah” *Jurnal Syariah dan Hukum*,vol.1 No 02,(2019)
- Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tt, h. 195.
- Syehk Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, Fath al-Qarib al-Mujib, Indonesia: Dar alIhya al-Kitab, al-Arabiah, tt,
- St. Nurul Ilmi Al Fauziah, Analisis Transaksi Jual Beli System Shopee Paylater Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal AT Tawazun*, Volume 2 NO. 2 (2022).
- Syarifuddin,Moh.Helmi Hidayah, ”Strategi Pemasaran Produk Jasa Gadai Syariah (Rahn) Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah”, *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Vol.1 No 2(februari)2021.
- Sultan Ramy Sjahdeni, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenademia Group,2014), h. 365-366
- Wa ode Zusnita Muizu, Nury Effendi, ” Instrumen Peningkatan Ekonomi Masyarakat” *Jurnal PendidikanEkonomi Dan Bisnis* h.74-84